



PUTUSAN

Nomor 1386/PID.SUS/2023/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Rivai Nasution Alias Paot
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir: 35 Tahun/3 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Lk. IV Kel. Mekar Sentosa Kec. Rambutan Kota. Tebing Tinggi Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ahmad Rivai Nasution alias Paot pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan Bukit Lestari Lingkungan II Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika saksi Teriketia Surbakti, saksi Agustian, dan saksi Alex A Butar-butar mendapatkan informasi bahwasannya di Jalan Bukit Lestari Lingkungan II Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi telah dijadikan tempat transaksi narkoba yang mana terdapat seseorang yang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba sehingga para saksi langsung menuju alamat tersebut dan setibanya di sebuah rumah para saksi mengetahui bahwa seseorang yang memiliki narkoba ada dalam rumah tersebut sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan dengan cara mendobrak pintu rumah yang dilapisi pintu besi namun tersangka sempat berupaya melarikan diri dengan cara menaiki asbes rumah namun tersangka terjatuh di ruang tamu sehingga para saksi berhasil menangkap tersangka. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang mana ditemukan dalam kekuasaan dan pengawasan tersangka 1 (satu) botol redoxon yang berisi 14 (empat belas) paket / bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji warna hitam kecoklatan narkoba jenis ganja, beberapa plastik klip kosong ditemukan di atas asbes rumah, 1 (satu) buah kotak rokok sam sam yang berisi 2 (dua) batang rokok ditemukan di atas meja ruang tamu, yang mana tersangka mengakui barang

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti narkoba jenis sabu dan ganja yang ditemukan merupakan milik tersangka.

- Bahwa tersangka mendapatkan narkoba jenis ganja pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib di daerah rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan tersangka mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah tersangka sebanyak 14 (empat belas) paket, yang mana tersangka mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dari saudara Didu namun yang menyerahkannya adalah saudara Peang, namun terhadap narkoba jenis sabu dan ganja tersebut belum ada yang tersangka jual.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian PT Pegadaian (Persero) CP Tebing Tinggi Nomor: 05/11/04/POL.10086/II/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 April 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Ahmad Rifai Nasution alias Paot berupa 14 (empat belas) bungkus plastik transparan diduga berisi sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 2,62 gram dan berat bersih 1,36 gram dan 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi ganja dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 1,12 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2088/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (AKP NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa:
 - a. 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik Ahmad Rivai Nasution alias Paot adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram milik Ahmad Rivai Nasution alias Paot

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

S U B S I D A I R

KESATU

Bahwa Terdakwa Ahmad Rivai Nasution alias Paot pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan Bukit Lestari Lingkungan II Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika saksi Teriketia Surbakti, saksi Agustian, dan saksi Alex A Butar-butar mendapatkan informasi bahwasannya di Jalan Bukit Lestari Lingkungan II Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi telah dijadikan tempat transaksi narkoba yang mana terdapat seseorang yang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba sehingga para saksi langsung menuju alamat tersebut dan setibanya di sebuah rumah para saksi mengetahui bahwa seseorang yang memiliki narkoba ada dalam rumah tersebut sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan dengan cara mendobrak pintu rumah yang dilapisi pintu besi namun tersangka sempat berupaya melarikan diri dengan cara menaiki asbes rumah namun tersangka terjatuh di ruang tamu sehingga para saksi berhasil menangkap tersangka. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang mana ditemukan

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaan dan pengawasan tersangka 1 (satu) botol redoxon yang berisi 14 (empat belas) paket / bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji warna hitam kecoklatan narkotika jenis ganja, beberapa plastik klip kosong ditemukan di atas asbes rumah, 1 (satu) buah kotak rokok sam sam yang berisi 2 (dua) batang rokok ditemukan di atas meja ruang tamu, yang mana tersangka mengakui barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja yang ditemukan merupakan milik tersangka.

- Bahwa tersangka mendapatkan narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib di daerah rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kemudian terdakwa gunakan sebagian dari 1 (satu) paket tersebut dan dilinting sebanyak 1 (satu) batang pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di daerah rumah tersangka tepatnya di kebun sawit yang berada di Jalan Bukit Lestari Lingkungan II Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian PT Pegadaian (Persero) CP Tebing Tinggi Nomor: 05/11/04/POL.10086/II/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 April 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Ahmad Rifai Nasution alias Paot berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi ganja dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 1,12 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2088/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (AKP NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram milik Ahmad Rivai Nasution alias Paot adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ahmad Rivai Nasution alias Paot pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan Bukit Lestari Lingkungan II Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika saksi Terikettha Surbakti, saksi Agustiyen, dan saksi Alex A Butar-butar mendapatkan informasi bahwasannya di Jalan Bukit Lestari Lingkungan II Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi telah dijadikan tempat transaksi narkotika yang mana terdapat seseorang yang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika sehingga para saksi langsung menuju alamat tersebut dan setibanya di sebuah rumah para saksi mengetahui bahwa seseorang yang memiliki narkotika ada dalam rumah tersebut sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan dengan cara mendobrak pintu rumah yang dilapisi pintu besi namun tersangka sempat berupaya melarikan diri dengan cara menaiki asbes rumah namun tersangka terjatuh di ruang tamu sehingga para saksi berhasil menangkap tersangka. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang mana ditemukan dalam kekuasaan dan pengawasan tersangka 1 (satu) botol redoxon yang berisi 14 (empat belas) paket / bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu)

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji warna hitam kecoklatan narkotika jenis ganja, beberapa plastik klip kosong ditemukan di atas asbes rumah, 1 (satu) buah kotak rokok sam sam yang berisi 2 (dua) batang rokok ditemukan di atas meja ruang tamu, yang mana tersangka mengakui barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja yang ditemukan merupakan milik tersangka.

- Bahwa tersangka mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib dirumah tersangka sebanyak 14 (empat belas) paket, yang mana tersangka mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Didu namun yang menyerahkannya adalah saudara Peang, kemudian terdakwa gunakan narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil sebagian dari 14 (empat belas) paket tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 15.45 Wib di rumah tersangka di Jalan Bukit Lestari Lingkungan II Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian PT Pegadaian (Persero) CP Tebing Tinggi Nomor: 05/11/04/POL.10086/II/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 April 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Ahmad Rifai Nasution alias Paot berupa 14 (empat belas) bungkus plastik transparan diduga berisi sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 2,62 gram dan berat bersih 1,36 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2088/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (AKP NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram milik Ahmad Rivai Nasution alias Paot adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1386/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor PDM-114/Enz.2/TBING/05/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rivai Nasution alias Paot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire melanggar Kesatu Pasal 111 Ayat (1) dan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rivai Nasution alias Paot dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidaire 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket/bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 2,62 gram dan berat bersih (netto) 1,36 gram.

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji warna hitam kecoklatan narkoba jenis ganja dengan berat kotor (bruto) 1,38 gram dan berat bersih (netto) 1,12 gram
- 1 (satu) buah bekas botol CDR Redoxon.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
- 1 (satu) buah kotak rokok Sam Sam yang berisi 2 (dua) batang rokok
- Plastik – plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 31 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rivai Nasution Alias Paot tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Rivai Nasution Alias Paot oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rivai Nasution Alias Paot tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rivai Nasution Alias Paot oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) paket/bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 2,62 gram dan berat bersih (netto) 1,36 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji warna hitam kecoklatan narkotika jenis ganja dengan berat kotor (bruto) 1,38 gram dan berat bersih (netto) 1,12 gram
- 1 (satu) buah bekas botol CDR Redoxon.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
- 1 (satu) buah kotak rokok Sam Sam yang berisi 2 (dua) batang rokok
- Plastik – plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 36/AKTA.PID/BDG/2023/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023 Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 September 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 7 September 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rivai Nasution alias Paot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair melanggar Kesatu Pasal 111 Ayat (1) dan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rivai Nasution alias Paot dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket/bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 2,62 gram dan berat bersih (netto) 1,36 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji warna hitam kecoklatan narkotika jenis ganja dengan berat kotor (bruto) 1,38 gram dan berat bersih (netto) 1,12 gram
 - 1 (satu) buah bekas botol CDR Redoxon.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sam Sam yang berisi 2 (dua) batang rokok
 - Plastik – plastik klip kosong.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori atas memori dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 31 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah diambil berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dan didukung pula oleh keyakinan hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) dan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun antara Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian Penuntut Umum dalam memori bandingnya keberatan dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa. Dalam perkara ini Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan. Sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana atas Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara. Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum beralasan bahwa pidana tersebut tidak memberi efek jera atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan maraknya peredaran Narkotika secara tanpa hak di Tengah-tengah masyarakat saat ini;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti Salinan Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 31 Agustus 2023 dibagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, mengingat bahwa Narkotika yang diperdagangkan oleh Terdakwa secara tanpa hak tidak hanya satu jenis saja akan tetapi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman dan dikaitkan pula dengan jumlah Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang berhasil disita dari tempat kediaman Terdakwa yang jumlahnya sebanyak 14(empat belas) bungkus dengan berat bersih 1,36 gram (satu koma tiga puluh enam gram), dan satu bungkus berisi biji ganja kering dengan berat bersih 1,12 gram (satu koma dua belas gram), maka minimal ancaman pidana atas perbuatan tersebut yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tidak mencerminkan salah satu dari tujuan pemidanaan yaitu memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana. Terlebih lagi perbuatan Terdakwa telah melanggar dua dakwaan sekaligus (alternatif). Oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 31 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 31 Agustus 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rivai Nasution Alias Paot tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
 2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Rivai Nasution Alias Paot oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rivai Nasution Alias Paot tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rivai Nasution Alias Paot oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket/bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 2,62 gram dan berat bersih (netto) 1,36 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji warna hitam kecoklatan narkotika jenis ganja dengan berat kotor (bruto) 1,38 gram dan berat bersih (netto) 1,12 gram

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas botol CDR Redoxon.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
- 1 (satu) buah kotak rokok Sam Sam yang berisi 2 (dua) batang rokok
- Plastik – plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, oleh Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M, sebagai Hakim Ketua, Endang Sriastining Wiludjeng, S.H. dan Bongbongan Silaban, S.H., LL.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Marthin A.P. Sinaga.SH.MH., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H. ELYTA RAS GINTING, S.H, LL.M.

Ttd

BONGBONGAN SILABAN, S.H.,LL.M.

Panitera pengganti,

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA.SH.MH.

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2023/PT MDN